



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA TELUK KAPUAS KECAMATAN SUNGAI RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/04/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 23 Februari 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara Kartometrik antara Desa Parit Baru dan Desa Teluk Kapuas dan Berita Acara Nomor 094/05/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 23 Februari 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara Kartometrik antara Desa Teluk Kapuas dan Desa Arang Limbung, telah disepakati batas Desa Teluk Kapuas dengan Desa Parit Baru dan Desa Arang Limbung;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

*[Handwritten signature]*

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TELUK KAPUAS KECAMATAN SUNGAI RAYA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Desa Teluk Kapuas adalah Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

##### Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II  
BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Teluk Kapuas meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya;
- b. Barat berbatasan dengan Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya;
- c. Selatan berbatasan dengan Sungai Kapuas; dan
- d. Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kapuas.

Pasal 4

Batas Desa Teluk Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Arang Limbung, Teluk Kapuas dan Mekar Baru yang terletak pada 61.12.01.2003-01.2012-01.2015-000 koordinat  $109^{\circ} 24' 17.042''$  E  $0^{\circ} 5' 40.693''$  S lalu memotong Sungai Kapuas hingga bertemu jalan di depan Perumda Air Minum Tirta Raya Kubu Raya pada 61.12.01.2003-01.2012-001 koordinat  $109^{\circ} 24' 16.325''$  E  $0^{\circ} 5' 45.249''$  S kemudian mengikuti segmen batas Desa Arang Limbung yang merupakan jalan lingkungan yang terletak pada 61.12.01.2003-01.2012-002 koordinat  $109^{\circ} 24' 16.205''$  E  $0^{\circ} 5' 58.440''$  S;
- b. selanjutnya mengikuti jalan lingkungan di samping PT. NKP (New Kalbar Proesor) yang merupakan segmen batas Desa Arang Limbung hingga bertemu as jalan Adi Sucipto di depan PT. NKP (New Kalbar Proesor) pada 61.12.01.2003-01.2012-003 koordinat  $109^{\circ} 24' 15.089''$  E  $0^{\circ} 5' 58.927''$  S kemudian mengikuti parit yang merupakan segmen batas dengan Desa Arang Limbung pada 61.12.01.2003-01.2012-004 koordinat  $109^{\circ} 24' 13.193''$  E  $0^{\circ} 6' 8.908''$  S lalu mengikuti segmen batas dengan Desa Arang Limbung hingga bertemu jalan di perumahan Grand Mandiri pada 61.12.01.2003-01.2012-005 koordinat  $109^{\circ} 24' 10.796''$  E  $0^{\circ} 6' 12.494''$  S;
- c. kemudian mengikuti jalan lingkungan di perumahan Grand Mandiri hingga bertemu pada 61.12.01.2003-01.2012-006 koordinat  $109^{\circ} 24' 13.374''$  E  $0^{\circ} 6' 12.810''$  S masih mengikuti jalan lingkungan di perumahan Grand Mandiri hingga bertemu pada 61.12.01.2003-01.2012-007 koordinat  $109^{\circ} 24' 13.239''$  E  $0^{\circ} 6' 14.140''$  S kemudian bertemu dengan 61.12.01.2003-01.2012-008 koordinat  $109^{\circ} 24' 12.917''$  E  $0^{\circ} 6' 14.098''$  S hingga bertemu jalan Al Hidayah 10 pada 61.12.01.2003-01.2012-009 koordinat  $109^{\circ} 24' 11.636''$  E  $0^{\circ} 6' 21.431''$  S;
- d. dari jalan Al Hidayah hingga bertemu depan gg. Purna Karya pada 61.12.01.2003-01.2012-010 koordinat  $109^{\circ} 23' 53.011''$  E  $0^{\circ} 6' 20.101''$  S bertemu simpang jalan Al Hidayah di 61.12.01.2003-01.2012-011 koordinat  $109^{\circ} 23' 53.034''$  E  $0^{\circ} 6' 19.385''$  S selanjutnya bertemu dengan gg. Lanjut pada 61.12.01.2003-01.2012-012 koordinat  $109^{\circ} 23' 45.724''$  E  $0^{\circ} 6' 19.106''$  S;
- e. selanjutnya mengikuti jalan di gg. Lanjut hingga bertemu 61.12.01.2003-01.2012-013 koordinat  $109^{\circ} 23' 45.708''$  E  $0^{\circ} 6' 19.819''$  S lalu mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu ujung jalan gg. Hidayah yang terletak pada 61.12.01.2003-01.2012-014 koordinat  $109^{\circ} 23' 40.779''$  E  $0^{\circ} 6' 19.984''$  S kemudian mengikuti parit di sebelah gg. Wijaya yang terletak pada 61.12.01.2003-01.2012-015 koordinat  $109^{\circ} 23' 40.060''$  E  $0^{\circ} 6' 21.231''$  S;
- f. dari 61.12.01.2003-01.2012-016 koordinat  $109^{\circ} 23' 37.604''$  E  $0^{\circ} 6' 21.301''$  S lalu menyeberang kolam sebelah gg. Wijaya hingga bertemu pada 61.12.01.2003-01.2012-017 yang terletak di gg. Tuah koordinat  $109^{\circ} 23' 32.734''$  E  $0^{\circ} 6' 18.569''$  S kemudian mengikuti gg. Tuah hingga bertemu

- simpang jalan kompleks Cempaka Mas dan Adi Griya Karya yg terletak pada 61.12.01.2003-01.2012-018 koordinat 109° 23' 23.693" E 0° 6' 21.536" S;
- g. kemudian bertemu simpang jalan kompleks Cempaka Mas dan Adi Griya Karya pada 61.12.01.2003-01.2012-019 koordinat 109° 23' 24.227" E 0° 6' 24.657" S lalu bertemu dengan median jalan Ahmad Yani 2 yang terletak pada 61.12.01.2003-01.2012-020 koordinat 109° 23' 19.654" E 0° 6' 26.883" S kemudian mengikuti jalan Arteri Supadio hingga bertemu dengan PT. Proboso Distama pada 61.12.01.2003-01.2012-021 koordinat 109° 23' 17.247" E 0° 6' 22.647" S;
- h. selanjutnya dari 61.12.01.2003-01.2012-021 koordinat 109° 23' 17.247" E 0° 6' 22.647" S lalu melintasi kebun garapan masyarakat hingga bertemu pada 61.12.01.2003-01.2012-022 koordinat 109° 22' 58,699" E 0° 6' 25,697" S yang terletak di belakang perumahan di gg. Purna Yuda lalu memotong lahan masyarakat hingga bertemu pada 61.12.01.2003-01.2012-023 koordinat 109° 22' 43.795" E 0° 6' 43.697" S kemudian memotong lahan masyarakat hingga bertemu lahan pekarangan masyarakat pada 61.12.01.2003-01.2012-024 koordinat 109° 22' 19.097" E 0° 7' 26.086" S;
- i. kemudian dari simpul batas Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya dan Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap yang terletak pada 61.12.01.2003-01.2012-09.2009-000 koordinat 109° 20' 53.473" E 0° 8' 42.378" S lalu dari kebun masyarakat yang terletak pada 61.12.01.2012-01.2017-09.2009-000 yang merupakan simpul batas Desa Teluk Kapuas, Desa Parit Baru koordinat 109° 21' 2.046" E 0° 8' 21.397" S kemudian dari simpul batas Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya dengan Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap yang terletak pada 61.12.01.2003-01.2012-09.2009-000 koordinat 109° 20' 53.473" E 0° 8' 42.378" S;
- j. kemudian dari kebun masyarakat yang terletak pada 61.12.01.2012-01.2017-001 koordinat 109° 21' 7.974" E 0° 8' 25.822" S selanjutnya dari simpul batas Desa Teluk Kapuas, Desa Parit Baru dan Desa Mekar Baru yang berada di Sungai Kapuas pada 61.12.01.2012-01.2017-01.2015-000 koordinat 109° 23' 50.932" E 0° 5' 28.644" S kemudian mengikuti jalan Parit Nomor Dua pada 61.12.01.2012-01.2017-006 koordinat 109° 23' 18.229" E 0° 5' 58.301" S; dan
- k. selanjutnya mengikuti jalan parit Cabang Kiri pada 61.12.01.2012-01.2017-005 koordinat 109° 23' 8.098" E 0° 6' 5.213" S lalu mengikuti jalan parit Cabang Kiri pada 61.12.01.2012-01.2017-004 koordinat 109° 23' 8,500" E 0° 6' 5,838" S kemudian dari ujung jalan Parit Cabang Kiri yang terletak pada 61.12.01.2012-01.2017-003 koordinat 109° 22' 27.048" E 0° 7' 7.547" S lalu dari belakang Pondok Hidayatullah Muslimin mengikuti parit kebun hingga bertemu ujung jalan Parit Cabang Kiri pada 109° 21' 44.572" E 0° 7' 50.603" S.

#### Pasal 5

Peta Batas Desa Teluk Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR ...22...

